

## **PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

### ***APPLICATION OF FIQH RULES IN THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL (DSN) ON SHARIA BANKING***

**Muhammad Ikpi Zayadi**  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: ikfijayadi@gmail.com

#### ***Abstract***

*This article explains the substance of fiqh rules in the National Sharia Council's fatwa and the application of fiqh rules in the National Sharia Council's fatwa. So there are 96 fatwas regarding Sharia Banking, with details of 54 general sharia finance fatwas, 14 fatwas related to sharia banking products, 11 fatwas related to insurance, pawnshops, sharia pensions, and 17 fatwas related to capital markets, money markets and sharia commodity markets. The application of fiqh rules in the fatwa of the National Sharia Council can be explained as follows: first: in terms of the application of fiqh rules, not all fatwas of the National Sharia Council state the legal basis for fiqh rules; second: in terms of the number of rules of jurisprudence in each fatwa, it varies from only one (1) rule of jurisprudence to nine (9) rules of jurisprudence; third, in terms of the frequency of application of fiqh rules in each fatwa, the fiqh rule that is most often applied is the fiqh rule "Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ" with 49 mentions. The frequent use of fiqh rules, namely "Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ" and the small number of uses of new fiqh rules in the National Sharia Council's fatwas indicate that the National Sharia Council has difficulty finding new rules.*

**Keywords:** *Fiqh rules; Fatwa; National Sharia Council; Sharia Banking*

#### ***Abstrak***

*Tulisan ini menjelaskan tentang substansi kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka ada 96 fatwa tentang Perbankan Syariah dengan rincian 54 fatwa general keuangan syariah, 14 fatwa terkait dengan produk perbankan syariah, 11 fatwa terkait asuransi, pegadaian, pensiun syariah, dan 17 fatwa terkait pasar modal, pasar uang dan pasar komoditi syariah. Penerapan kaidah fikih dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama : dari sisi penerapan kaidah fikih, bahwa tidak semua fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan dasar hukum kaidah fikih; kedua: dari sisi jumlah kaidah fikih dalam*

setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaidah fikih sampai sembilan (9) kaidah fikih; ketiga, sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaidah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaidah fikih “*Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*” dengan 49 kali disebutkan. Seringnya penggunaan kaidah fikih yaitu “*Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*” dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa Dewan Syariah Nasional mengindikasikan bahwa Dewan Syariah Nasional kesulitan dalam menemukan kaidah baru.

**Kata Kunci:** Kaidah fiqh; Fatwa; Dewan Syariah Nasional; Perbankan Syariah

## A. PENDAHULUAN

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqashid al-syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah fiqh menjadi sesuatu yang amat penting. Baik dimata para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap kaidah fiqh adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fiqh tertentu dan disebut *al-qawaid al fiqhiyyah al-khashshah* atau juga disebut *al-dhawabith* oleh sebagian ulama.

Manfaat keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu Alquran dan Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas (Iwan Permata, 2020).

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan bisnis, lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah memerlukan produk-produk yang inovatif dan hal tersebut memerlukan regulasi dan fatwa syariah. Produk fatwa dapat ditetapkan baik oleh perseorangan/individu maupun secara kolektif/lembaga (Hadi, 2018). Khusus di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah struktur organisasi yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga

keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa atas jenis-jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk serta jasa keuangan syariah.

Dasar-dasar hukum yang di gunakan yaitu Alquran, Hadits, Ijma', Qiyas dan Kaidah Fiqh. Maka yang terakhir, yang sering digunakan dalam fatwa DSN selain alquran dan hadits. Maka dengan demikian posisi kaidah fiqh sangat urgen digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Dewan Syariah Nasional.

Walaupun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada *qawâ'id fiqhiyyah*, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa *qawâ'id fiqhiyyah* berperan besar dalam membantu *fuqahâ*, *muftî*, dan *qâdi* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah (Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, 2015). Banyak penelitian yang mengungkapkan signifikansi kaidah fikih terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. (Lahsasna, 2013).

Maka dari uraian di atas, tulisan ini dibatasi pada penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN untuk melihat sejauh mana progresivitas hukum teraktualisasi dalam fatwa DSN dengan mengacu pada seberapa banyak kaidah fikih digunakan dalam fatwa DSN sebagai dasar hukum. Hal ini didasarkan bahwa bahwa posisi dan peran fatwa DSN sangat penting dalam melahirkan temuan hukum baru sebagai legitamasi syar'î kebutuhan industri perbankan syariah dalam menginovasi produknya. Fatwa DSN merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi syariah karena fatwa DSN menjadi acuan dalam berperilaku di bidang ekonomi syariah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Fatwa DSN adalah suatu kaidah hukum dalam lalu lintas ekonomi syariah karena fatwa DSN menjadi acuan dalam berperilaku di bidang ekonomi syariah. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang fokus pada tema ini. Dalam penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang terkait tapi tidak sama, seperti penelitian tentang serapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) yang diadopsi sebagai materi (teks-teks) KHES atau optimalisasi serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diteliti oleh Abbas Arfan, dengan judul *Optimalisasi Serapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Hasil temuan penelitian adalah bahwa masih sedikit serapan atau aplikasi kaidah fikih muamalah yang digunakan sebagai nalar deduktif dalam KHES jika dibandingkan dengan contoh dan referensi utama bagi lahirnya KHES, yaitu *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Sekalipun penelitian ini fokus pada kaedah fikih, tetapi yang menjadi sasarannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah *qawâ'id al-fiqhiyyah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, menggunakan metode library research. Mengkaji sumber-sumber terkait dengan cara yang runtut. Adapun dalam sajian penelitian ini menggunakan deskripsi analisis kritis terhadap kaidah fiqh dan fatwa DSN-MUI dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Untuk itu langkah pertama dalam penelitian mengkaji pokok permasalahan, dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber terkait yang relevan dengan penelitian, kemudian dipilah sumber-sumber yang ada dan sekaligus dianalisis dengan kritis supaya dapat menemukan novelty (sesuatu yang baru).

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian kaidah fiqh**

Syariat Islam terdiri dari dasar, yaitu ushul fikih dan kaidah fikih. Ushul fikih berkenaan dengan sumber-sumber hukum, aturan tafsir, metodologi penalaran hukum, makna dan implikasi perintah dan pelarangan (Hadi, 2019). Sedang kaidah fikih merupakan aturan umum yang berlaku untuk semua atau sebagian besar hal-hal yang terkait. Ahli fiqh (fuqaha) merumuskan definisi kaidah fiqh dengan bahasa yang berbeda-beda meskipun substansinya adalah sama. Imam Tajjuddin as-Subki (w.771H.) mendefinisikan suatu yang bersifat umum yang meliputi bagian yang sangat banyak, yang dapat dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah yang terkait. (As-subki, t.t). Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan, Sekumpulan hukum-hukum yang serupa yang

kembali pada qiyas yang mengumpulkannya (Abu Zahrah, tt).

Kaidah fikih erat kaitannya dengan maqashid. Kaidah hukum adalah abstraksi teoritis yang biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan singkat, sering hanya dalam beberapa kata, maksud dan tujuan syariah. Kaidah-kaidah ini terutama terdiri atas pernyataan prinsip yang diturunkan dari pembacaan rinci aturan-aturan fikih tentang berbagai tema. Kaidah-kaidah fikih tidak dengan sendirinya mengikat para hakim dan fuqoha, namun menjadi sumber pengaruh yang persuasif dalam perumusan keputusan-keputusan hukum dan ijtihad (Kamali, 2013).

Kaidah fikih disamping berfungsi sebagai tempat para mujtahid mengembalikan seluruh seluk-beluk masalah fiqhiyyah, juga sebagai kaidah (dalil) masalah-masalah hukumbaru. (Yahya dan Fatchurrahman, 1986).

### **Pandangan ulama terhadap menjadikan kaidah fiqh sebagai dalil**

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *qawâ'id fiqhiyyah* dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dinamisitas masyarakat. Imam al-Juwayni berpendapat *qawâ'id fiqhiyyah* bisa dijadikan dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alqur'an dan al-Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya *qawâ'id fiqhiyyah* merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat Alqur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itulah, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya. (Mubarok, 2002). Dengan begitu bila berdalil dengan satu *qawâ'id fiqhiyyah* berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa *qawâ'id fiqhiyyah* tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabiyyah* atau *aktsariyyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*almustatsnayât*) (Novia, Fitria, dan Ihsan, 2015).

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN

adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah atau-pun yang lainnya.

Dengan demikian,dapat di simpulkan bahwa negara menunjuk secara langsung terhadap DSN-MUI untuk memberikan fatwa agar keberadaan perbankan syariah tidak melenceng dari prinsip syariah islam. DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan di keluarkannya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

DSN memiliki otoritas untuk: a.) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lem-baga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. b.) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. c.) Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. d.) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. e.) Memberikan rekomendasi kepada Lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan pe-nyim pangan dari fatwa yang telah dike-luarkan oleh Dewan Syariah Nasional. f.) Mengusulkan kepada insti tusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar. (Gayo dan Taufik, 2012: 262 ).

Salah satu tujuan DSN adalah melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (S. Pradja, 2012). Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tidak menerapkan fatwa DSN MUI, maka Lembaga tersebut dianggap tidak menerapkan prinsip syariah. Sementara, LKS yang tidak menerapkan prinsip syariah, akan dikenakan sanksi oleh institusi terkait seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Bahkan jika memang pelanggaran prinsip syariah yang dilakukan sangat berat dan tidak dapat ditolelir, akan berujung pada penutupan Lembaga Keuangan Syariah tersebut (Syaifullah, 2018 : 263).

### **Penerapan kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadikan kaidah fiqh sebagai salah satu

dalil dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum dalam fatwa yang di hasilkan.

Dilihat dari asal usulnya, kaidah-kaidah fiqh dapat dibagi dari 4 sumber:

1. kaidah yang diambil dari teks hadis secara langsung, contoh: لا ضرر ولا ضرار
2. kaidah yang diambil dari makna dan pengertian hadis-hadis.
3. kaidah yang diambil dari makna ayat-ayat al-Qur’an.
4. kaidah yang berasal dari perkataan mujtahid dalam merespons fenomena di masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila dikembalikan kepada hadis ternyata hadis-hadis tersebut sama dengan kaidah fikih, maka hadis-hadis tersebut menjadi kaidah. Apabila kaidah dirujuk kepada pemahaman teks al-Qur’an, maka substansi pemahaman itulah menjadi kaidah.

Adapun metode penetapan fatwa DSN-MUI terhadap suatu masalah adalah:

- a) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah (Alquran) dan Sunnah Rasul yang mu’tabar, serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umum.
- b) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan di atas, maka keputusan fatwa harus diambil dengan tidak bertentangan dengan Ijma’, Qiyas yang Mu’tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti: Istihsan, Maslahah Mursalah dan Sadd azzari’ah.
- c) Pengambilan kaidah fiqh dan dianjurkan untuk mengkaji pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya haruslah dipertimbangkan (Firmansyah, 2019).

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN merujuk kepada al-maqashid alsyariah. Ini merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan muamalah pada umumnya. Kaidah fikih diterapkan dalam 9 (Sembilan) teori fiqh (*al-nazhariyah alfiqhiyah*). Kesembilan teori tersebut adalah : 1) Teori memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan; 2) teori adat; 3) teori kepemimpinan; 4) teori harta; 5) teori janji; 6) teori hajat; 7) teori

hukum asal; 8) teori wasilah; 9) teori tujuan hukum (Mubarak, 2015).

Menurut Ah. Azharuddin Lathif, jumlah fatwa DSN 96 buah dengan rincian 54 fatwa general keuangan syariah, 14 fatwa terkait dengan produk perbankan syariah, 11 fatwa terkait asuransi, pegadaian, pensiun syariah, dan 17 fatwa terkait pasar modal, pasar uang dan pasar komoditi syariah.

Secara rinci fatwa yang berjumlah 96 dikelompokkan ke dalam 4 katagori,54 yaitu: (1) fatwa tentang perbankan syariah berjumlah 55 fatwa; (2) fatwa tentang perasuransian syariah berjumlah 6 fatwa; (3) fatwa tentang pasar modal syariah reksadana syariah dan komoditas syariah berjumlah 17 fatwa; (4) fatwa tentang general ekonomi syariah 18 fatwa (Mubarak, 2015).

Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah (55 fatwa) berjumlah 34 kaidah fikih. Kaidah fikih tersebut adalah (1) *Alashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ*, (2) *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi*, (3) *Adhararu yuzâl*, (4) *ainamâ wujidati almashlahatu fatsamma hukmullah*, (5) *Qullu qardhin jarro manfa'atan fahuwa ribâ*, (6) *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân*, (7) *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, (8) *Al hâjatu godtunzalu manzilata al dhorûrati*, (9) *Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i* (10) *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati*, (11) *La yajûzu li ahadin anyatasharrafâ fi milki al ghairi bilâ iznihi*, (12) *At Tâbi' Tâbi'un*, (13) *Al ajru 'alâ qadari al masyaqqati*, (14) *Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdân wa 'adamân*, (15) *Al'âdatu muhakkamatun*, (16) *Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fi al mu'âmalâti*, (17) *Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfîn aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâtaghayyaro al hukm*, (18) *Mâ adda ilâ al harâmi fahuwa harâmun*, (19) *Al ibrotu fil uqudi lil maqoshid wal maani*, (20), *Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*, (21) *Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan*, (22) *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum*, (23) *hukmu al hâkimi rafa'al khilâfa*, (24) *hukmul hâkimi fi mâsailil ijtihâdi yarfa'ulkhilâfa*, (25) *Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan*, (26) *Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi*, (27) *Lâ yajûju lihadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin*, (28) *Aklu al mâli bi al bâthili harâmun*, (29) *Kullu amrin yustabahu fiihi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'*, (30) *Al*

*mutabarri’u la yujbaru, (31) alhajatu la tuhikku liahadin ay ya’khuja ma la ghoirih, (32) Yugtafaru fi al Syai’i dhimnan wataba’ân mâ lâ yugtafaru qashdân, (33) Yugtafaru fi al Syai’i idzâ kâna tâ bi’ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân, (34) Yugtafaru fi al dhimniyyi mâ lâ yugtafaru fi al mustanqilli. (Mubarak, 2015).*

Kalau dilihat dari kaidah fiqh yang di atas, maka kaidah fiqh yang paling sering digunakan yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ* sebanyak 49 fatwa dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Hal ini terlihat dalam 19 fatwa DSN yaitu fatwa tentang Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Jual Beli salam, Jual Beli Istisna, Pembiayaan *Mudharabah (Qard)*, Pembiayaan *Musyarakah, Wakalah, Al-Qard*, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Rahn Emas, Potongan Tagihan Murabahah, Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah Tidak mampu Membayar, Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah, Musyarakah mutanaqisah, Pembiayaan Sindikasi, dan Pembiayaan yang Disertai Rahn, Keperantaraan dalam Bisnis Properti. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa tersebut hanya kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ*.

Setidaknya ada 2 hal yang bisa disoroti mengenai sedikitnya kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN. Pertama: untuk memunculkan kaidah yang baru tidaklah mudah karena diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Kedua: Banyak sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih erat kaitannya dengan gairah berijtihad di kalangan mujtahid. (Djajuli, 2006).

Selain penerapan kaidah fikih yang belum maksimal, dalam fatwa DSN ditemukan juga penerapan kaidah fikih yang tidak tepat, seperti dalam fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ dan Adhararu yuzâl*. Kaidah fikih *Adhararu yuzâl* tidak tepat diterapkan, karena secara substantif materi fatwa berkaitan dengan sanksi dengan prinsip ta’zhir. Idealnya kaidah fikih yang diterapkan adalah *Tasharrafu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûthun bi al mashlahati. (Mubarak, 2015).*

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN merujuk kepada al-maqashid al-syariah. Ini merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan muamalah pada umumnya. Kaidah fikih diterapkan dalam 9 (Sembilan) teori fiqh (*al-nazhariyah al-fiqhiyah*). Kesembilan teori tersebut adalah : 1) Teori memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan; 2) teori adat; 3) teori kepemimpinan; 4) teori harta; 5) teori janji; 6) teori hajat; 7) teori hukum asal; 8) teori wasilah; 9) teori tujuan hukum.

Dilihat dari klasifikasi kaidah fikih yang digunakan, maka kaidah inti yaitu *jalbu al-masholih wa dar'u al mafasidi* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) tidak digunakan dalam fatwa DSN. Sedangkan kaidah induk/asasi (qawaidhul khams) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya 3 dari 5 kaidah fikih asasi yaitu *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru, Adhararu yuzâl*, dan *Al'âdatu muhakkamatun*. Sedangkan 2 kaidah asasi lainnya yaitu *al umûru bimaqoshidha* dan *al yaqin la yuzalu bissyaq* tidak terdapat (Mubarak, 2015).

Kaidah fikih asasi dan cabang-cabangnya yang diterapkan dalam fatwa DSN adalah: pertama: kaidah fikih *Adhararu yuzâl*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah : 1) *Addhararu yudfa' biqodri al imkân*; 2) *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi*. Kedua: Kaidah fikih *Al'âdatu muhakkamatun*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah: 1) *AlMa'rûf urfan kal masyrûth syarthan*; 2) *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum*. Ketiga: Kaidah fikih *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah: 1) *Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati*; 2) *Al hâjatu lâ tuhikku li ahadin alya'khuju mâla ghairihi*.

Kaidah fikih kulliyah yang diterapkan dalam fatwa DSN adalah sebagai berikut : Pertama: berkaitan dengan kaidah fikih *Taghlîb al-Harâm* (Dominasi Haram), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Aklu al mâli bi al bâthili harâmun, Mâ adda ilâ al harâmi fahuwa harâmun*. Kedua: berkaitan dengan kaidah fikih *al-Tawâbi'* (pengikut), dimana kaidah yang diterapkan adalah *At tâbi' tâbi'un, Inna mâkâna wasîlatan wa dzari'atan ilâ syai'in akhodza hukmuhu min haitsu al îjâbu aw an nadbu awil ibâhatu awil karâhatu awal tahrîmu, Yugtafaru fî al Syai'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân, Yugtafarufî al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân, Yugtafaru fî al dhimniyyî mâ lâ yugtafaru fî al mustanqilli*. Ketiga: Kaidah fikih tentang *al-shurûth* (Syarat), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Almuallaqu*

*bi al syarhi yajib tsubûtuhi ‘inda tsubûti al syarhi, Al mawâ’idu bishuari al ta’âliqi takânu lâ zimatan.* Keempat: Kaidah fikih tentang *al-Tasharruf wa al-Milk* (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Tasharrufu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûthun bi al mashlahati, Lâ yajûju lihadin an ya’khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin.*

Setidaknya ditemukan ada 39 kaidah fikih yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan hukum masalah ekonomi. Namun demikian kuantitas ini tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas dalam implemetasinya. Nyatanya ada beberapa kaidah yang dimasukkan sebagai kaidah fiqhiyyah, padahal para ulama cenderung memasukkannya sebagai kaidah ushuliyyah dan kaidah tersebut adalah: *ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب* dan kaidah *أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله* (Hammam, 2017).

Dapat diketahui bahwa pola ijtihad DSN-MUI mengalami paradigma yang berbeda antara satu produk fatwa dengan produk fatwa lain dalam implementasi kaidah fiqhiyyahnya.

Dalam setiap merumuskan hukum suatu masalah ekonomi, DSN-MUI tak pernah lepas menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai istidlal. Minimal satu kaidah dan paling banyak menggunakan delapan kaidah. Ada tiga tema fatwa yang tidak mengimplementasikan kaidah fiqhiyyah sama sekali. Maka dari ini setidaknya ada gejala Implementasi kaidah fikih yang setengah-setengah. Dari semua materi fatwa (109) hanya 39 kaidah fiqhiyyah saja yang diserap dari ratusan kaidah fiqhiyyah yang dirumuskan oleh ahli fikih, 45 pada *al-Asybah wa al-Nazair*, 99 pada *al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah* dan 167 pada *Maushu’ah al-Qowa’id al-Fiqhiyyah* (Hammam, 2017).

Dalam banyak materi fatwa sering kali mencukupkan satu kaidah saja dan acap kali diulang-ulang yaitu kaidah yang pertama *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimahâ* Padahal kaidah ini masih terlalu umum, lebih tepatnya tidak spesifik. Kurang lebih 35 produk fatwa bidang ekonomi menggunakan kaidah ini secara sendiri dan 100 lebih bersama kaidah yang lain. Implementasi kaidah fikih yang monoton dan sangat umum ditakutkan menimbulkan perseps komisi fatwa DSN-MUI asal-asalan atau yang penting menggunakan kaidah fiqhiyyah meskipun satu, selain itu mengesankan cenderung permisif dan liberal terhadap masalah furu’iyah

sehingga cukup menggunakan kaidah yang sangat umum (Hammam, 2017).

Ada 3 materi fatwa yang mendisfungsikan peran kaidah fiqhiyyah dalam konstruksi fatwanya, yaitu pada masalah pembiayaan ulang (refinancing) syariah, jual beli mata uang (*al-Sharf*) dan safe deposit box. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas fatwa dikarenakan tidak menggunakan kaidah fiqhiyyah. Sebagaimana al Qarafi menyatakan setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih, bukan fikih yang kuat. Di sisi lain berakibat pada ketidakjelasan penetapan fatwa, membuka celah hukum dan riskan penyalahgunaan.

Berdasarkan analisa keoptimalan, penggunaan kaidah fiqhiyyah tidak merata pada tiap fatwa. Dari sekian ratus fatwa ada pola yang tidak konsisten dan tidak merata pada penggunaan kaidah fiqhiyyah. Ada 3 produk fatwa yang tidak menggunakan kaidah fiqhiyyah sama sekali, sementara itu lebih dari 30 produk fatwa hanya menggunakan satu kaidah primadona, sementara dalam produk fatwa lain terdapat penggunaan yang cukup variatif bahkan mencapai 8 (Hammam, 2017).

Terlepas dari faktor eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi produk fatwa yang dihasilkan misalnya pergantian struktur atau susunan anggota komisi yang berbeda tiap kali merumuskan fatwa. Ada dua faktor yang menyebabkan sedikitnya penggunaan kaidah fiqh dan belum optimalnya penerapan kaidah fiqh dalam fatwa DSN. Pertama: untuk memunculkan kaidah yang baru tidaklah mudah karena diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Kedua: Banyak sedikitnya fikih yang menjadi bahan pembentukan kaidah fikih erat kaitannya dengan gairah berijtihad di kalangan mujtahid (Djazuli, 2006). Faktor lainnya ialah Kekhawatiran DSN-MUI apabila terlalu banyak mencantumkan fatwa akan membuat pengguna fatwa atau masyarakat secara umum bingung atau salah tangkap dengan kaidah-kaidah yang diberikan.

## **E. KESIMPULAN**

Kaidah fikih merupakan salah satu dasar hukum yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN selain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah berjumlah 32 kaidah fikih.

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama : dari sisi penerapan kaidah fikih, bahwa tidak semua fatwa DSN menyebutkan dasar hukum kaidah fikih; kedua: dari sisi jumlah kaidah fikih dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaidah fikih sampai sembilan (9) kaidah fikih; ketiga, sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaidah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dengan 49 kali disebutkan. Seringnya penggunaan kaidah fikih yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Setidaknya ada 19 (sembilan belas) fatwa yang hanya menempatkan satu kaidah fikih yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*. Kaidah induk/asasi (qawaidhul khams) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya 3 dari 5 kaidah fikih asasi

## REFERENSI

- Novia, A., Fitria, R., & Ihsan, A., (2015). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies*.
- Laahasna, A., (2013). *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia.
- Gayo, A., & Taufik, A., I., (2012). *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis Perbankan Syariah “perspektif Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Rechts vinding.
- As-Subki, T., (t.t) *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Barlinti, & Salma, Y., (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Djazuli, H.A., (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 01/DSN-MUI/IV/2000. FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000.
- Hadi, T. (2018). KERANGKA ETIK DALAM BERFATWA MENURUT KHALED M. ABOU EL- FADL; Sebuah Pendekatan Hermeneutika terhadap Fatwa-fatwa

- Keagamaan. *KALAM: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 6(2), 29–43.
- Hadi, T. (2019). FIKIH DAN METODE ISTINBĀṬ IBN HAZM. *Jurnal Syarah*, 8(2), 104–122.
- Mubarok, J., (2015). *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaifullah, H., (2018). *Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah*. Jakarta: Kordinat.